



DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Jl.Perkantoran Pemkab kepahiang-curup 39172 085378240777

Pemerintah Kab. Kepahiang / DINAS SOSIAL KAB. KEPAHIANG

Pelayanan Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/KK Penyandang Disabilitas
2. Foto seluruh badan Penyandang Disabilitas
3. SKTM apabila ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga/Perangkat desa memberikan KTP/KK dan Foto Penyandang Disabilitas Ke Pendamping PD atau TKSPD
2. Pendamping Penyandang Disabilitas/Tenaga Kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas melakukan kebenaran data kerumah warga Penyandang Disabilitas
3. Pendamping Penyandang Disabilitas/Tenaga Kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas menginput data kedalam aplikasi SIMPD
4. Pendampingan apabila ada bantuan dari Kementerian Sosial

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Standar waktu tidak dapat ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dalam Pelayanan Sosial Disabilitas tidak dipungut biaya / gratis.

Produk Pelayanan

1. Pendataan dan Pelaporan

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL KAB. KEPAHANG

Jl.Perkantoran Pemkab kepahiang-curup 39172 085378240777

Pemerintah Kab. Kepahiang / DINAS SOSIAL KAB. KEPAHANG

Bidang Rehsos Dinsos Kabupaten Kepahiang, Tedi Haryanto Sosiawan, S.Hut, Supriyanto S.Ip dan
Pendamping Penyandang Disabilitas (Siti Romlah, S.Sos), TKSPD (DINA, ARI,LUSI, ODY, DEBI)